



PUTUSAN

Nomor 48/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WEMPY.J.NAMPASNEA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Hatu, (sektor Saitun), Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTHONI HATANE. SH, MH dan KORNELES LATUNY, SH**, keduanya adalah Pengacara yang beralamat pada **LAW FRIM HATANE & ASSOCIATES** di Jln. Listrik Negara, Kel Batu Meja, Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Negeri Ambon tanggal 25 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai dahulu **Tergugat I**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n :

- MARIA ULFA**, umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Halong Regent A/6, Kelurahan/ Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHRISS LATUPEIRISSA, SH, MH dan VANESSA SILOOY, SH**, berkerja sebagai Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum **CHR LATUPEIRISSA, SH, MH DAN REKAN**, Jln. Listrik Negara Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 897/2018, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;
- PAULINA M MELIEZER**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, dusun waiyasel (sektor efrata), Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai dahulu **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding I**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



3. **PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH Cq KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI HATU**, Beralamat di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IRENE SIAHAYA, SH**, Pekerjaan adalah Advocad/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advocad Dan Penasehet hukum, beralamat di Kantor Advokad dan Penaset Hukum **IRENE SIAHAYA, SH DAN REKAN**, Jln Ina Tunj, Kecamatan Sirimau Kota Ambon , berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Negeri Ambon Nomor: 898/2018 tanggal 23 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai dahulu **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **HARMIN**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Negeri Laha, RT 001 / RW 04, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai dahulu **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding III**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**, Beralamat di Jln R.A. Kartini, No. 13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai dahulu **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding IV**;
6. **PPAT Risa Nurliwati Soulisa, SH, Sp.I**, Beralamat di Jln Abdula Soisa No 70 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai dahulu **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 September 2019 , Nomor 48/PDT/2019/PT.AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 206/Pdt.G/2018/PN. Amb. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2018/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatu, yang terletak di atas petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas alamnya antara lain :

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------------------|
| Sebelah Barat | : | berbatasan dengan Kali Hatu / Batas Alam. |
| Sebelah Timur | : | berbatas dengan tanah Negara. |
| Sebelah Utara | : | berbatas dengan tanah Negara. |
| Sebelah Selatan | : | berbatas dengan Tanah Negara. |
2. Bahwa tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatu ini, awalnya adalah tanah Negeri Hatu yang diberikan oleh Turut Tergugat I (dalam Jaman pemerintahan Negeri Hatu terdahulu) kepada orang tua Turut Tergugat II untuk memperusah dan oleh orang tua Turut Tergugat II, tanah ini di perusah dengan menanam tanaman-tanaman umur panjang seperti cengkih dan pohon cengkih ini ditanam memenuhi areal tanah seluas 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) sehingga menjadi kebun cengkih;
3. Bahwa kemudian setelah orang tua Turut Tergugat II meninggal dunia maka kebun cengkih tersebut dikelola oleh Turut Tergugat II sebagai ahli waris, dengan terus mengolah dan mengambil hasil-hasilnya dari kebun cengkih tersebut tanpa ada permasalahan;
4. Bahwa kemudian kerusakan melanda Kota Ambon dan sekitarnya pada Tahun 1999 yang mengakibatkan Turut Tergugat II tidak bisa mengelola lagi kebun cengkihnya tersebut;
5. Bahwa oleh karena kebun cengkih milik Turut Tergugat II ini sudah tidak bisa lagi di kelola, maka pada Tahun 2003, Turut Tergugat II kemudian menjual kebun cengkihnya ini kepada Tergugat II dengan perbuatan hukum jual beli bawah tangan dengan menggunakan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2003 sebagai bukti telah terjadi jual beli;
6. Bahwa setelah jual beli bawah tangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat II terjadi, maka Turut Tergugat II dan Tergugat II telah memberitahukan hal jual beli ini kepada Turut Tergugat I;
7. Bahwa oleh karena perbuatan hukum jual beli bawah tangan antara Turut Tergugat II dengan Tergugat II telah memenuhi sahnya suatu perjanjian jual beli, maka perbuatan jual beli dengan menggunakan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2003 sebagai bukti telah terjadi jual beli haruslah dinyatakan mempunyai daya berlakumenurut hukum;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah perbuatan hukum jual beli bawah tangan itu terjadi maka Tergugat II telah menguasai tanah seluas 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) yang terletak di atas petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas alamnya antara lain :

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hatu / Batas Alam.
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Negara.
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Negara.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara.

Tanpa ada gangguan dari pihak-pihak manapun;

9. Bahwa tanah seluas 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) yang terletak di atas petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas alamnya antara lain :

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------------------|
| Sebelah Barat | : | berbatasan dengan Kali Hatu / Batas Alam. |
| Sebelah Timur | : | berbatas dengan tanah Negara. |
| Sebelah Utara | : | berbatas dengan tanah Negara. |
| Sebelah Selatan | : | berbatas dengan Tanah Negara. |

Selanjutnya disebut sebagai “ **Objek Sengketa** ” ;

10. Bahwa setelah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, dari Tahun 2003 sampai Tahun 2007, dengan tetap mengambil hasil, maka Tergugat II mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negeri Hatu terhadap objek sengketa dan permohonan itu sendiri dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Negeri Hatu Nomor. 141.105 / 133 / 2007 oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II atas objek sengketa;
11. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat Tergugat I untuk mengeluarkan surat pelepasan hak atas objek sengketa adalah sudah sesuai dengan hukum, maka perbuatan hukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105 / 133 / 2007 haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
12. Bahwa kemudian dalam Tahun 2007 ada program pembuatan Sertifikat Hak Milik secara masal atau yang dikenal dengan Prona Sertifikat Tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang masuk ke Negeri Hatu, maka Tergugat II telah mengikuti program pembuatan sertifikat tanah tersebut terhadap objek sengketa dengan melampirkan seluruh bukti-bukti kepemilikan, sehingga atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 1418 desa Hatu atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat III;
13. Bahwa oleh karena objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No 1418 desa Hatu atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat III, maka Sertifikat

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No 1418 desa Hatu atas nama Tergugat II haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;

14. Bahwa objek sengketa yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II tersebut, kemudian pada Tahun 2014, Tergugat II menjual objek sengketa kepada Penggugat;
15. Bahwa jual beli terhadap Objek sengketa antara Tergugat II dengan Penggugat dilakukan di hadapan Turut Tergugat IV, dengan akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 November 2014;
16. Bahwa oleh karena terhadap Objek sengketa antara Tergugat II dengan Penggugat dilakukan di hadapan Turut Tergugat IV, dengan akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 November 2014 sudah sesuai hukum yang berlaku, maka akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 November 2014 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
17. Bahwa setelah terjadi jual beli berdasarkan akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 November 2014, kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat III melalui bantuan Turut Tergugat IV untuk merubah nama dalam Sertifikat Hak Milik No.1418 Desa Hatu yang semula dari nama Tergugat II diganti dengan nama Penggugat dan oleh Turut Tergugat III hal permohonan Penggugat ini telah dikabulkan sehingga telah terjadi pergantian nama dalam sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu dari semula nama tergugat II telah dicoret dan diganti nama Penggugat;
18. Bahwa oleh karena objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu yang saat ini telah tercatat atas nama Penggugat, haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
19. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut, oleh Tergugat I sekitar Tahun 2014 mulai mengganggu kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dengan ingin menguasai objek sengketa dengan menyatakan objek sengketa adalah miliknya;
20. Bahwa mengenai dengan hal mengganggu ini tergugat I lakukan dengan cara melarang penggugat masuk ke areal objek sengketa dan juga menyampaikan ke masyarakat Negeri Hatu kalau tergugat I adalah pemilik objek sengketa dan hal ini dilakukan berulang-ulang;
21. Bahwa oleh karena kepemilikan penggugat terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum dan berdasarkan sertifikat hak milik NO.1418 Desa Hatu, sehingga tergugat I juga tidak berhak atas objek sengketa, maka perbuatan tergugat I untuk melarang penggugat untuk tetap menguasai objek sengketa

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

22. Bahwa oleh karena penggugat tidak ingin membuat permasalahan dengan tergugat I dan sampai saat ini penggugat tetap menguasai objek sengketa, maka penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini untuk menguji keabsahan kepemilikan terhadap objek sengketa;
23. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini dikabulkan secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset dari Tergugat I, Tergugat II, dan para Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa, sesuai sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu, seluas 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi) yang terletak di atas petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas alamnya antara lain “
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Hatu / Batas Alam.
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Negara.
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Negara.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara.
3. Menyatakan jual beli bawah tangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat II atas objek sengketa dengan menggunakan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2003 sebagai bukti telah terjadi jual beli adalah sah dan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
4. Menyatakan Perbuatan hukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada Tergugat II dengan Nomor. 141.105 / 133 / 2007 mempunyai daya berlaku menurut hukum;
5. Menyatakan objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik **No.1418 Desa Hatu yang diterbitkan turut tergugat III** atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku menurut hukum ;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat dihadapan Turut Tergugat IV dengan akte jual beli No.303 / 2014, tanggal 7 adalah sah dan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
7. Menyatakan objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku adalah sah menurut hukum, dan sertifikat hak milik No.1418 Desa Hatu yang saat ini telah tercatat atas nama Penggugat, haruslah dinyatakan mempunyai daya berlaku menurut hukum;
8. Menayatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa sehingga perbuatan Tergugat I untuk melarang penggugat untuk menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / secara serta merta (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I , memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

DALAM EKSEPSI:

1. *Gugatan Kabur (Obscurer Libelli)* :

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau Obscurer Libelli, hal ini dikarenakan Obyek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1418 yang terletak dalam Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku tengah dengan batas-batasnya seperti dalam gugatan yaitu:

- Sebelah barat berbatasan dengan kali Hatu/batas alam;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negera;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negera;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negera;

Hal ini tidak sesuai dengan batas-batas Objek Sengketa secara nyata pada Negeri Hatu, Tergugat I akan buktikan dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau Komisi bersama para pihak yang lain dan Objek Sengketa

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat tersebut masuk dalam sebagian tanah milik Tergugat I yang terletak di tanah/dusun Aung Besar, berdasarkan **Surat Keterangan Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990** yang dikeluarkan oleh J. **Marlisa** sebagai kepala Desa Hatu dan disahkan oleh **S. Tuharea BA** selaku Camat Leihitu tertanggal 26 Maret 1991, dengan luas secara keseluruhan adalah 20.000.M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I sebagai pemilik tanah tersebut, Turut Tergugat III telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1418 dengan luas 9.000.M2 (sembilan ribu meter persegi) kepada Penggugat diatas sebagian tanah milik Tergugat I dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Hasan yang sekarang sudah dijual;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Frans Talahatu yang sekarang sudah dijual;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Sikula;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tanah milik Tergugat I;

Untuk itu haruslah Turut Tergugat III dapat buktikan di persidangan berkaitan dengan alas hak berupa surat pelepasan alas hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, oleh karena batas-batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuurer Libelli*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

Bahwa dengan berdasarkan pada segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas;
2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas adalah juga dinyatakan tertuang sebagai satu kesatuan pada jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) sebagai dalil gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo,

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat hak milik Nomor: 1418 atas nama Penggugat tidak bisa dibuktikan letak tanah itu berada pada posisi mana dan batas-batas pada sertifikat tersebut tidak sesuai dengan fakta secara nyata di lapangan. Karena sertifikat hak milik nomor :1418 objek sengketa atas nama Penggugat dalam gugatannya masuk dalam tanah milik Tergugat I. Sehingga tanah objek sengketa sertifikat hak milik atas nama Penggugat dengan luas 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) berada dalam tanah milik Tergugat I dengan seluas 20.000. M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Negeri Hatu berdasrakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991. untuk itu dalil gugatan Penggugat 1 dan 2 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak masuk akal dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 3 (tiga)dalam dalil gugatannya adalah milik dari Tergugat I berdasrakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166 /PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA.BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991 dan bukan milik Penggugat karena tanah objek sengketa sejak dulu sampai dengan sekarang yang menguasai dan memilikinya adalah Tergugat I. Kemudian tanpa sepengetahuan dari Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, Turut Tergugat I telah memberikan tanah milik Tergugat I kepada orang tua Turut Tergugat II.
 - b. Bahwa sebelum Pemerintah Negeri Hatu memberikan tanah yang menjadi miliki Tergugat I pernah digunakan/dipakai oleh orang buton saat itu untuk bercocok tanam dan tanaman yang di tanam oleh mereka adalah tanaman umur pendek, sedangkan tanaman umur panjang yang berada dalam objek sengketa merupakan milik Tergugat I dan masyarakat Hatu yang mempunyai batas tanah dengan Tergugat I semua tahu kalau tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991;
 - c. Bahwa orang tua Turut Tergugat II atau Turut Tergugat II tidak pernah

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tanah milik Tergugat I untuk bercocok tanam seperti tanaman umur pendek, karena tanah milik Tergugat I setelah diberikan oleh Pemerintah Negeri Hatu tidak pernah Tergugat I memberikan kepada orang lain untuk melakukan bercocok tanam di atas tanah tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat I sebagai pemilik tanah yang sebagian sekarang objek sengketa Turut Tergugat II telah melakukan proses jual beli dibawah tangan dengan Tergugat II dan selanjutnya diketahui oleh Turut Tergugat I, untuk itu proses jual beli yang dilakukan oleh turut Tergugat I kepada Tergugat II yang diketahui oleh Turut Tergugat II adalah suatu Perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat pada poin 3, 4, 5, dan 6 harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke-7 (tujuh), ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan) adalah dalil yang keliru, tidak memiliki dasar hukum untuk di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan antara Turut Tergugat II dan Tergugat II terhadap tanaman cengkih yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya perlu dibuktikan oleh Penggugat lokasinya berada pada Petuanan Negeri Hatu yang mana? jika jual beli yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, maka proses jual beli yang dilakukan antara Turut Tergugat II dan Tergugat II sudah masuk dalam sebagian tanah milik Tergugat I dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1418 atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hak dan tidak sah;
 - b. Bahwa tanah seluas 9.000.M2 (sembilan ribu meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas antara lain sebagai Berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Hatu;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah negeri;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negeri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan jual beli oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat II berada dalam tanah milik Tergugat I, sehingga sebagian tanah milik Tergugat I yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo batas-batas antara lain sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Hasan yang sekarang sudah dijual;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Frans Talahatu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tanah milik Tergugat I

Sedangkan tanah yang objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sebagian tanah milik Tergugat I. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I adalah cacat hukum karena tidak pada suatu sebab yang halal untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPdata. Untuk itu dalil gugatan Penggugat poin 7, 8, dan 9 haruslah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke-10 (sepulu), poin ke 11 (sebelas), poin ke-12 (dua belas), poin ke 13 (tiga belas), poin ke-14 (empat belas) dan poin ke 15 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I untuk mengeluarkan surat pelapasan hak nomor: 141.105/133/2007 kepada Tergugat II masuk dalam tanah yang menjadi milik dari Tergugat I, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor-’ 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991. Kemudian Turut Tergugat I memberikan sebagian tanah milik Tergugat I kepada orang tua Turut Tegugat II yang bertentangan dengan surat milik Tergugat I diatas tersebut, selanjutnya Turut Tergugat II melakukan jual beli dengan Tergugat II atas tanah milik

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Untuk itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum, sehingga haruslah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- b. Bahwa surat pelapasn hak yang di berikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II untuk pembuatan sertifikat hak milik No. 1418 atas nama Penggugat masuk dalam tanah yang dimiliki oleh Tergugat I/ dan tanah objek sengketa yang di permasalahan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah milik dari Tergugat I, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991 dan akan Tergugat I buktikan dengan agenda sidang Pemeriksaan Tempat (Komisi) maupun saksi. Kemudian tidak pernah Turut Tergugat III turun melakukan pengembalian batas atas tanah yang menjadi objek sengketa sesuai sertifikat hak milik nomor: 1418 milik Penggugat dan jika Turut Tergugat III melakukan pengembalian batas oleh Tergugat III atas tanah sertifikat yang menjadi objek sengketa seharusnya turut Tergugat III mengadirkan semua pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo termasuk juga pihak pemerintah Negeri Hatu yang mempunyai Petuanan. apabila Turut Tergugat III tidak menghadirkan pihak yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah cacat hukum, untuk itu dalil gugatan Penggugat harus ditolak oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke-16, poin ke-17 dan poin ke-18 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat IV terhadap tanah objek sengketa yang berada dalam sebagian tanah milik Tergugat I. maka perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Pengugat dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, karena kepemilikan Tergugat I atas tanah yang sebagian menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA,BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1990.
 - b. Bahwa jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II yang diketahui oleh Turut Tergugat IV ternyata masuk

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



dalam sebagian tanah milik Tergugat I, maka proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Penggugat yang dilakukan oleh turut Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 1418 atas nama Penggugat berada dalam tanah milik Tergugat I. Untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke- 19, poin ke 20 dan poin ke- 21 adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut melalui pemberian yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Hatu melalui rapat atau pertemuan saniri besar yang dalam hasil keputusan rapat tersebut memberikan tanah kepada Tergugat I dan sejak awal dari Pemerintah Negeri Hatu memberikan tanah kepada Tergugat I. Tergugat I tidak pernah memberikan kepada siapapun termasuk Penggugat berkaitan dengan tanah pemberian dari pemerintah Negeri Hatu tersebut, Tergugat I bersama dengan 3 orang warga yang saat itu mendapatkan tanah dari Pemerintah Negeri Hatu dan selanjutnya Pemerintah Negeri Hatu yang mengeluarkan surat keterangan kepada Tergugat I, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang di buat oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA.BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991 sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor: 1418 atas nama Penggugat yang berada dalam tanah milik Tergugat I adalah cacat hukum. Untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat I sebagai pemilik tanah yang sah, Penggugat telah melakukan kegiatan dengan cara membongkar dan mengangkat material dari tanah milik Tergugat I. Kemudian Tergugat I yang mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah objek sengketa milik Tergugat I, maka Tergugat I melakukan Pencegahan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu semua kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat diberhentikan sampai dengan sekarang, dan masyarakat Negeri Hatu mengetahui kalau tanah yang Penggugat melakukan kegiatan adalah tanah milik Tergugat I. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah milik Tergugat I adalah Perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim yang

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



memeriksa dan mengadili perkara ini

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin ke- 22 dan poin 23 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena selama ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat I menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor:166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA.BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991, sedangkan sertifikat hak milik Nomor: 1418 yang menjadi milik Penggugat tidak tahu lokasinya dimana. Untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bapak J. Marlisa sebagai Kepala Desa Hatu Nomor: 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 dan telah disahkan oleh S. TUHAREA.BA selaku Camat Leihitu tanggal 26 Maret 1991 adalah sah;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yang berada dalam dusun Aung Besar terletak di dalam petuanan Negeri Hatu Kecamatan leihitu Barat kabupaten Maluku tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Hasan yang sekarang sudah dijual;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Frans Talahatu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali;



- Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tanah milik Tergugat I
Adalah milik dari Tergugat I.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tergugat II sangat sependapat dengan seluruh isi gugatan Penggugat karena menurut Tergugat II apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat itu adalah hal yang benar dan kejadiannya kepemilikan dan jual beli benar-benar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tergugat II tidak akan menanggapi gugatan ini namun hanya mempertegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan nomor 1 dan nomor 2, tergugat II mempertegasnya yaitu bahwa benar menurut hukum kalau objek sengketa saat ini telah menjadi milik dari penggugat karena memang tergugat II yang telah menjual objek sengketa ini kepada Penggugat dan semuanya ini dilakukan di Notaris / PPAT sehingga sudah sah menurut hukum, lagi pula nama didalam sertifikat hak milik No.1418 / Desa Hatu telah berganti kepemilikannya atas nama penggugat;
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat Nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, tergugat II mempertegasnya sebagai berikut:

Bahwa memang benar menurut hukum objek sengketa ini tergugat II membeli dari turut tergugat II berdasarkan perbuatan jual beli bahwa tangan, sebab menurut turut tergugat II dialah pemilik dari objek sengketa dan dia mewarisi dari orang tuanya, lagi pula selama tergugat II menguasai dan mengambil hasil dari objek sengketa, tergugat II tidak pernah dapat gangguan dari siapa pun termasuk tergugat I maupun pemerintah Negeri Hatu, oleh gugatan Penggugat ini harusnya diterima dan dikabulkan;

4. Bahwa memang benar menurut hukum gugatan penggugat nomor 10, dan nomor 11 sebab ketika awalnya tergugat II membeli objek sengketa dari turut tergugat II, hal jual beli ini telah tergugat II melaporkan kepada Pemerintah Negeri Hatu dan pada jaman pemerintahan Negeri hatu yang sekarang, Tergugat II telah meminta dan mengajukan permohonan pelepasan hak dan oleh raja Negeri Hatu (turut tergugat I) telah mengeluarkan pelepasan hak

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II dan menurut tergugat II hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga gugatan ini haruslah dikabulkan;

5. Bahwa memang benar menurut hukum gugatan penggugat nomor 12, nomor 13, dan Nomor 14 dan nomor 15 sebab ketika tergugat II mendengar adanya program prona sertifikat tergugat II juga mengikutinya dengan melengkapi seluruh surat-surat dan dari proses yang diikuti inilah telah lahir sertifikat hak milik No. 1418 atas nama tergugat II dan yang tergugat II tahu bahwa ketika tergugat II awalnya membeli objek sengketa dari turut tergugat II sampai lahirnya sertifikat hak milik atas nama tergugat II tidak pernah ada keberatan dari siapapun sampai Tahun 2014 tergugat II menjualnya kepada Penggugat, dengan demikian maka gugatan ini haruslah dikabulkan;
6. Bahwa memang benar menurut hukum gugatan penggugat nomor 16, nomor 17, dan Nomor 18, dikatakan demikian karena setelah terbit sertifikat hak milik atas nama tergugat II maka tergugat II telah menjual objek sengketa kepada Penggugat dan jual beli itu dilakukan di Notaris / PPAT dan setelah selesai jual beli tersebut, maka tergugat dan penggugat juga telah memproses balik nama dalam sertifikat hak milik 1418 / Desa Hatu di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah dan menurut tergugat II apa yang dilakukan oleh tergugat II dan Penggugat sudah sah menurut hukum sebab itu gugatan penggugat harusnya dikabulkan;
7. Bahwa bila ada gugatan penggugat yang belum ditanggapi, tergugat II mengakuinya

Berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tergugat I tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut tergugat I menerima seluruh dalil-dalil gugatan penggugat (Maria Ulfa) dan turut tergugat I kembali akan mempertegas beberapa dalil-dalil saja yang menyangkut dengan kepentingan hukum turut tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar dalil gugatan penggugat angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dikatakan demikian karena ketika kerusakan melanda Kota Ambon dan sekitarnya termasuk di Negeri Hatu, Maka tanah-tanah yang

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perna dikelola oleh orang-orang buton kemudian telah dijual kepada orang-orang lain dan hal itu terjadi dari jaman pemerintahan terdahulu sebelum pemerintahan Negeri Hatu yang sekarang;

3. Bahwa memang benar gugatan angka 5 dan angka 6, bahwa turut tergugat II telah menjual objek sengketa kepada tergugat II dan hal jual beli ini telah mereka laporkan kepada kami selaku pemerintah Negeri Hatu dan kami tahu memang selama belum terjadi jual beli, objek sengketa ini dikuasai dan dikelola oleh orang tua turut tergugat II, perlu kami tegaskan lagi jual beli itu sendiri terjadi sebelum pemerintahan Negeri Hatu di bawah pemerintahan kami
4. Bahwa memang benar gugatan penggugat angka 10, angka 11, angka 12 dan dapat ditanggapi sebagai berikut:
5. Bahwa pada jaman pemerintahan kami selaku kepala pemerintahan Negeri Hatu, karena tergugat II telah menunjukkan perbuatan jual belinya dengan turut tergugat II atas objek sengketa, dan kami selaku kepala Pemerintahan Negeri Hatu dalam kapasitas kami maka kami telah memberikan pelepasan hak kepada tergugat II, dan terkait dengan adanya program prona dari pemerintah, maka kami juga telah mengusulkan penerbitan sertifikat hak milik kepada Pemerintah untuk pembuatan sertifikat atas nama tergugat II.
6. Bahwa terhadap gugatan-gugatan penggugat pada angka-angka yang lain turut tergugat I tidak menjawabnya namun hanya memberikan ketegasan saja bahwa memang benar di objek sengketa tersebut telah ada sertifikat atas nama tergugat II yang telah dijual lagi kepada Penggugat dan tergugat I sama sekali bukan pemilik objek sengketa karena yang saya tahu selaku kepala Pemerintah Negeri Hatu objek sengketa itu bukan milik tergugat I sebab objek sengketa sebelum dijual seperti yang dijelaskan dalam gugatan penggugat, objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua dari turut tergugat II.
7. Bahwa perlu juga turut tergugat I jelaskan terkait dengan adanya sertifikat hak milik atas nama Penggugat, bahwa dalam PP no. 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran tanah pasal 32 yang intinya menjelaskan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan 5 Tahun maka sudah tidak bisa dibatalkan;
8. Bahwa bila ada gugatan penggugat yang belum ditanggapi itu bukan berarti turut tergugat I menolaknya akan tetapi menerimanya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka turut tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek sengketa.

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding atas perkara Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 206/Pdt.G/2016/PN,Amb;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Kuasa Terbanding dahulu Penggugat;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Paulina M Meliezer, Turut Terbanding I dahulu Tergugat II;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah cq Kepela Pemerintahan Negeri Hatu, Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat I;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Hermin, Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat II;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada PPAT Risa Nurliwati Soulisa, Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, dahulu Tergugat I tertanggal 30 Agustus 2019' Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Terbanding dahulu Penggugat dan kepada Paulina M Meliezer Turut Terbanding I dahulu Tergugat II. Serta kepada masing – masing Turut Tergugat, pada tanggal 2 September 2019, tanggal 4 September 2019, tanggal 9 September 2019, tanggal 18 September 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh dahulu Kuasa Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 3 September 2019 Dan Kontra memori banding Kuasa dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding II tanggal 5 September 2019, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 5 September 2019. , Kepada masing – masing pihak;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara nomor 206/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon Telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding dahulu Penggugat dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2019, tanggal 28 Agustus 2019, 4 September 2019, 5 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I / Pembanding , dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2019 , telah mengajukan alasan Keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat I atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 206/Pdt.G/2018/PN. Amb tanggal 06 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada Tanggal 19 Agustus 2019 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 24/Banding/Pdt.G/ 2019 / PN. Amb Tanggal 19 Agustus 2019 dan Pembanding/Tergugat I memperoleh Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut baru pada Tanggal 26 Agustus 2019. Sehingga Permohonan Banding ini telah di sampaikan sesuai Tenggang Waktu dan Tata Cara menurut Ketentuan Perundang-Undangan, maka Patut menurut

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Memori Banding ini di terima oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Bahwa Keberatan – keberatan Pembanding /Tergugat I, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 206 / Pdt.G / 2018 / PN.Amb Tanggal 06 Agustus 2019, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah keliru menerapkan Hukum, karena telah tidak secara seksama dan rinci menilai fakta – fakta Hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga Putusan yang di jatuhkan tidak cukup pertimbangan (**Onvoldoende Gemotiveerd**). Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970. Yang dapat Pembanding / Tergugat I Uraikan sebagai berikut :
3. Bahwa Pembanding/Tergugat I sangat tidak sependapat dengan Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, karena dalam memeriksa dan mengadili Perkara a Quo ternyata Majelis Hakim sengaja tidak mempertimbangkan Fakta – fakta Hukum yang terungkap dalam pemeriksaan sengketa a Quo, baik fakta yang terungkap dari surat – surat bukti maupun dari keterangan – keterangan saksi yang di ajukan oleh Pembanding/Tergugat I sehingga Judex Factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya dikatakan demikian karena dalam perkara a quo hak dan kepemilikan Pembanding/Tergugat I didasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 yang di dikeluarkan oleh J. Marlissa sebagai Kepala Desa Hatu dan disahkan oleh S. Tuharea, BA selaku Camat Leihitu tertanggal 26 Maret 1991 dengan luas keseluruhan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) (**Bukti T.I-1**), sehingga dasar kepemilikan tersebut sah dan patut menurut Hukum harus dilindungi oleh undang – undang.
4. Bahwa sebagai suatu Fakta Hukum yang nyata sebagaimana dalil gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1418 yang terletak dalam petuanan Desa Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Hatu/Batas Alam
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara
Bahwa hal ini tidak sesuai dengan batas-batas objek sengketa secara nyata/batas sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2019 dimana objek sengketa batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versi Penggugat :

Sebelah Barat berbatasan dengan kali Sakula
Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara/Bukit
Sebelah Selatan berbatasan dengan Frans Talahatu
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negeri Hatu/Tanah Negara

Versi Tergugat I:

Sebelah Barat berbatasan dengan kali Sakula
Sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah milik La Hasan Sekarang sudah jual kepada orang cina
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk objek sengketa Frans Talahatu
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I bukan Tanah Negara

Versi Tergugat II :

Sebelah Barat berbatasan dengan kali Sakula
Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara/Bukit
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan masuk objek sengketa Frans Talahatu
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Versi Kuasa Turut Tergugat I:

Sebelah Barat berbatasan dengan kali Sakula
Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara/Bukit
Sebelah Selatan berbatasan dengan Frans Talahatu
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negeri Hatu/Tanah Negara
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa terdapat perbedaan batas-batas sebagaimana yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya dimana sebelah barat berbatasan dengan Kali Hatu namun faktanya adalah kali Sakula dan batas lainnya dengan orang lain bukan tanah negara. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat I yaitu DANIEL PICAULIMA dan saksi JOSTON E. LAWERY yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas objek sengketa sebelah barat dengan Kali Sakula bukan Kali Hatu, jarak antara kali Hatu dengan objek sengketa sekitar 5 sampai 6 KM dan diatas objek sengketa dari tahun 1991 tidak ada pohon cengkih dan pohon pala sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan maka Pembanding/Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa Pembanding/Tergugat I tidak sependapat dengan putusan a quo halaman 27 alinea ke 4, halaman 28 dan halaman 29 yang mana dapat Pembanding/Tergugat I menguraikan sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa seluas 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) adalah merupakan bagian dari tanah milik Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 166/PDH/XI/1990 tertanggal 20 November 1990 yang di keluarkan oleh J. Marlissa sebagai Kepala Desa Hatu dan disahkan oleh S. Tuharea, BA selaku Camat Leihitu tertanggal 26 Maret 1991 dengan luas keseluruhan 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di petuanan Negeri Hatu yang mana Pembanding/Tergugat I tidak pernah menyewahkan dan atau mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada orang lain, bahwa kemudian tanah objek sengketa dijual oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat II, Turut Tergugat II tidak pernah membuktikan kepemilikannya di persidangan sehubungan dengan kepemilikannya tersebut, sehingga proses jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat II tanpa ada bukti kepemilikan dan atau alas hak merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga Surat Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Hatu adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta melanggar hak Pembanding/Tergugat I karena kepemilikan Pembanding/Tergugat I atas objek sengketa adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian Memori Banding Pembanding/Tergugat I diatas, Pembanding/Tergugat I mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan Membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 206/ Pdt.G/2016/ PN.Amb tanggal 06 Agustus 2019** dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak (*Outzegd*) dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Pembanding , semula Kuasa Penggugat sekarang Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding / Penggugat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo, karena menurut Terbanding / Penggugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah benar dalam seluruh penerapan hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap Gugatan, jawaban, Replik, duplik, kemudian pemeriksaan setempat, bukti saksi dan surat dari seluruh pihak dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori banding dari Pembanding / Tergugat I kecuali terhadap hal-hal yang kembali dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan Banding agar nantinya perkara ini di periksa oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi dalam Memori Bandingnya, Pembanding / Tergugat I tidak perna menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, malah sebaliknya Pembanding / Tergugat I menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon hal mana dapat terlihat dalam dalil-dalil keberatannya yang termuat dalam memori bandingnya, sehingga dengan demikian maka dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon.
3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding Point 1, Terbanding / Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap penjelasan dalam point ini adalah merupakan syarat-syarat saja dalam mengajukan upaya hukum biasa sebagaimana yang ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata,
4. Bahwa dalil Memori Banding Point 2 adalah merupakan akal-akalan saja dari Pembanding dan terkesan sama sekali tidak mengerti hukum acara perdata, dikatakan demikian karena Pembanding menjelaskan bahwa putusan Majelis Hakim tidak menilai fakta-fakta, hal ini adalah aneh dan sangat tidak berlasan manakalah pembanding membaca seluruh isi putusan maka, jelas akan terlihat kalau seluruh fakta-fakta telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, lagi pula fakta mana yang tidak dipertimbangkan tidak dijelaskan, dengan demikian dalil ini haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa dalil-dalil Pembanding point, 3, point 4, dan point 5 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berlandaskan hukum dan terkesan Pembanding ingin

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



mengkurui Judex Factie, dengan menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliru menerapkan hukum, pernyataan Pembanding demikian, sebenarnya menggambarkan sama sekali Pembanding yang keliru dalam memahami pertimbangan dan penerapan hukum yang telah dengan benar dibuat oleh Judex factie, dan agar supaya Pembanding tidak keliru lagi, maka Terbanding / Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dijelaskan oleh Pembanding ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dengan baik, hal mana terlihat dari penerapan dan pertimbangan hukumnya, lagi pula tanah yang diklaim milik Pembanding bukan merupakan objek sengketa, namun dari fakta-fakta yang terungkap bahwa tanah pembanding berada jauh dari objek sengketa, dan objek sengketa itu luasnya 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi) dan telah bersertifikat Hak milik, sementara tanah yang di klaim milik pembanding luasnya 20.000 M² (duapuluh ribu meter persegi) dan belum bersertifikat hak milik,olehnya dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa bila ada dalil-dalil Memori Bading yang belum ditanggapi dalam Kontra Memori Bading ini, itu bukan berarti Terbanding / penggugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan diatas, maka Terbanding / Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Bading dari Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak Memori Bading dari Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 206 / Pdt.G / 2019 / PN.Amb. tertanggal 6 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Amb., Majelis Hakim tingkat Bading berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena segala alasan dan fakta serta

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dari putusan tersebut, selain dari hal tersebut Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 206/Pdt.G/2018/PN.Amb., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula Tergugat I sekarang Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang – undang RI Nomor 5 tahun 1960 Tentang tentang Peraturan Dasar Pokok Poko Agraria. Jo Pereturan Pemerinta RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Stb 1927 – 227 reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding , semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Agustus 2019. Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding;
- Menghukum semula Tergugat I sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2018 oleh kami **MOESTOFA, SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan **M U G I O N O, SH** dan **DR. TUMPAL NAPITUPULU,SH. MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2019, Nomor 48/PDT/2019/PT.AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PRIMA STELLA KAYADOE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MUGIONO, SH.

MOESTOFA, SH. MH

ttd

DR. TUMPAL NAPITUPULU, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya proses : Rp. 134.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2019/PTAMB.



Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster,SH

Nip.19620202 198603 1016